

LAMPIRAN I
NASKAH
WAWANCARA

A. Wawancara Kepala Desa Kampiri

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes di Desa Kampiri tahun 2025?

Kepala Desa:

“Tahun 2025? Tahun lalu?”

Pewawancara:

“APBDes-nya, Pak. Iya, maksudnya proses penyusunannya.”

Kepala Desa:

“Oh, proses penyusunannya. Mekanismenya itu kan ada tahap untuk persiapan APBDes, termasuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dulu. RKPDes tahun itu kita masukkan di perancangan APBDes menjelang tahun 2024 ke 2025. Ada tahap-tahapan untuk perencanaannya.”

2. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa terkait perencanaan anggaran

Kepala Desa:

“Sejauh mana kita libatkan? Mau tidak mau harus kita libatkan karena ini termasuk usulan masyarakat. Termasuk RT, RW kita libatkan semua, termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan segala lembaga masyarakat yang ada di desa pasti kita libatkan semua. Itu menjelang Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, melalui Musrenbang Provinsi, tetap kita kasih masukan itu perencanaan anggaran yang diusulkan oleh masyarakat baru kita laksanakan kegiatannya.

Pewawancara:

“Tapi tetap ada alurnya ya, Pak Desa? Mengambil aspirasi di dusun-dusun atau kampung-kampung dulu?”

Kepala Desa:

“Dulunya pun kita per dusun. Ada istilahnya Musdus (Musyawarah Dusun). Tapi sekarang tidak ada Musdus, ada cuma itu di penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) nanti di periode barunya Kepala Desa baru kita laksanakan.”

3. Apa langkah yang ditempuh pemerintah desa untuk memastikan APBDes dikelola secara akuntabel?

Kepala Desa:

“Langkah yang kita ambil supaya dikelola secara akuntabel yaitu terkait dengan progres apa-apa yang disepakati oleh masyarakat. Tergantung daftar usulan-usulan yang masuk di RKP, masuk di APBDes, itu yang dilaksanakan. Itu yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya berdasarkan anggaran yang ada yang sudah ditentukan di pos anggaran.”

4. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban APBDes yang dilakukan pemerintah desa kepada Masyarakat?

Kepala Desa:

“Mekanisme pertanggungjawabannya ke masyarakat itu, setiap kita melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kita buat papan kegiatan untuk nilai transparansinya ke masyarakat.

Terkait dengan pertanggungjawabannya per tahun, setiap belanja-belanja termasuk apa saja, itu kan sekarang tidak ada tunai, harus non-tunai semua. Kita buatlah semacam papan kegiatan.”

5. Apakah terdapat kendala dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas APBDes selama ini?

Kepala Desa:

“Alhamdulillah, kendala dalam masalahnya untuk sementara saya kira belum ada. Alhamdulillah lancar-lancar saja dan semua ada solusinya.”

6. Bagaimana pemerintah desa memastikan laporan realisasi anggaran dapat diakses oleh masyarakat?

Kepala Desa:

“Laporan realisasinya untuk diakses masyarakat itu setiap tahunnya kita buat semacam baliho besar untuk realisasi anggarannya. Misalnya untuk triwulan satu sekian, triwulan dua sekian, triwulan ketiga sekian. Dan semua di situ sudah terpisah antara Dana Desa (DD) dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Itu sudah dipajang di papan pengumuman, termasuk spanduk 3x4 kalau tidak salah.”

Sekretaris Desa:

“Biasa juga disampaikan di pertemuan-pertemuan di masjid atau di mana.”

Kepala Desa:

“Iya, artinya pertemuan-pertemuan kita susun laporan realisasinya.”

B. Wawancara Sekretaris Desa Kampiri

1. Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam proses pengelolaan dan administrasi APBDes?

Sekretaris Desa:

“Iya, terkait administrasinya itu, kita buat itu beberapa rangkap. APBDes itu, di... Nah, ada yang disimpan di kantor desa sebagai arsip, ada juga disetor ke kecamatan, ke PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).”

2. Bagaimana mekanisme penyusunan dan pengarsipan APBDes?

Sekretaris Desa:

“Mekanisme penyusunannya itu kan dimulai dengan rancangan, rancangan APBDes. Nah, rancangan APBDes itu kan berangkat dari penetapan RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Setelah penetapan RKPDDes, di situ dilihat, dimasukkan di rancangan yang prioritas, baru diberikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Begitu. Setelah diperiksa, diteliti BPD, BPD melakukan musyawarah, musyawarah rancangan APBDes namanya. Di situ diundang semua pemerintah desa, di situ dibahas nih, yang mana lagi yang masuk prioritas sesuai dengan anggaran yang nantinya disediakan. Karena terkadang lima kegiatan di situ yang betul-betul usulan masyarakat, tapi cuma dua yang masuk di APBDes karena anggaran yang selalu berkurang.”

3. Bagaimana koordinasi Sekdes, Kepala Desa, dan Bendahara Desa?

Sekretaris Desa:

“Koordinasi itu sebenarnya bukan cuma di tiga ini. Mulai dari pelaksana kegiatan, kan di APBDes itu ada semua nih yang masing-masing kegiatan ini yang kelola anggarannya. Ini kegiatan fisik kan Kasi Kesejahteraan, terkait dengan pelatihan Kasi Pelayanan, terkait dengan kependudukan Pemerintahan. Nah, itu kan semua masing-masing ada anggarannya. Nah, setelah... apa namanya? ketika dia mau menggunakan anggaran itu, dia bikin SPP, Surat Permintaan Pembayaran, toh? Ke Sekdes untuk diverifikasi, baru ke Kepala Desa, baru dicairkan di Keuangan (Bendahara).”

4. Bagaimana transparansi informasi APBDes kepada masyarakat?

Sekretaris Desa:

“Untuk transparansi ini itu, setiap akhir tahun itu ada yang namanya baliho atau spanduk besar, di situ ada realisasi tahun yang lalu dan APBDes pokok untuk tahun selanjutnya. Di samping itu, ada juga namanya rapat realisasi penggunaan anggaran setiap akhir tahun di setiap kegiatan itu ditempel.”

5. Kendala dalam pengelolaan administrasi APBDes?

Sekretaris Desa:

“Untuk pengelolaan administrasi sekarang, karena sekarang kan sudah mau memakai transaksi non-tunai, melalui transfer bank. Yang jadi kendalanya adalah... sekarang kan kita pakai Bank Sulselbar, terkadang kita membeli,

ada rekanan, rekanan itu tidak ada Bank Sulselbar-nya. Nah, itu yang kendala utamanya sekarang kalau belanja barang.”

C. Wawancara Kaur Keuangan Desa Kampiri

1. Bagaimana mekanisme pencairan anggaran APBDes 2025?

Bendahara Desa:

“Proses pencairan dana di desa kami mengikuti alur yang sangat tertib dan mengacu pada Rencana Anggaran Kas (RAK). Semuanya bermula dari pengajuan oleh pelaksana kegiatan, yang kemudian diperiksa ketentuannya oleh Sekretaris Desa, dan barulah disahkan oleh Kepala Desa. Setelah semua persetujuan dikantongi, barulah dana tersebut dicairkan, di mana saat ini kami sudah sepenuhnya menerapkan sistem transfer atau Cash Management System (CMS) demi menjaga keamanan dan akuntabilitas, sehingga tidak ada lagi pengambilan uang tunai dalam jumlah besar.”

2. Bagaimana proses pencatatan dan penatausahaan keuangan desa?

Bendahara Desa:

“Untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan rapi, kami mengandalkan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Melalui sistem ini, setiap ada uang yang keluar atau masuk akan langsung dimasukkan ke dalam basis data. Keunggulannya, laporan-laporan penting seperti Buku Kas Umum, catatan pajak, hingga rekapan bank bisa dihasilkan secara

otomatis, sehingga administrasi keuangan kami menjadi lebih tertib dan siap kapan pun dibutuhkan.”

3. Bagaimana bendahara memastikan pengeluaran sesuai rencana?

Bendahara Desa:

“Tugas bendahara adalah menjaga agar setiap rupiah yang keluar tetap berada pada koridor yang direncanakan dengan selalu merujuk pada Rencana Anggaran Kas (RAK) sebagai panduan utama. Selain itu, koordinasi yang sangat erat terus dilakukan bersama pihak perbankan, khususnya Bank Sulselbar, untuk memantau kelancaran transaksi non-tunai. Kedisiplinan dalam memverifikasi setiap dokumen pendukung dari pelaksana kegiatan menjadi kunci agar tidak ada pengeluaran yang melampaui batas anggaran.”

4. Apakah ada audit internal dan eksternal?

Bendahara Desa:

“Ya, pengawasan terhadap penggunaan dana desa dilakukan secara berkala. Secara eksternal, pihak Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang kami hasilkan melalui aplikasi Siskeudes untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Secara internal pun, pengawasan dilakukan melalui proses verifikasi berjenjang mulai dari pelaksana, Sekretaris Desa, hingga Kepala Desa sebelum anggaran tersebut benar-benar dikeluarkan.”

5. Bagaimana penyusunan SPJ dan laporan keuangan?

Bendahara Desa:

“Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi, seperti nota dan kuitansi, dari para rekanan atau toko tempat belanja. Meskipun terkadang ada tantangan teknis seperti keterlambatan penyerahan nota dari pihak ketiga, kami tetap berusaha segera menginputnya ke dalam aplikasi Siskeudes agar laporan realisasi anggaran bisa terbentuk secara otomatis. Laporan yang telah rampung dan diverifikasi inilah yang kemudian dikirimkan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pihak kecamatan maupun kabupaten.”

D. Wawancara Ketua BPD Desa Kampiri

1. Bagaimana fungsi pengawasan BPD terhadap APBDes 2025?

Ketua BPD:

“BPD menjalankan perannya sebagai pengontrol dan pengawas agar segala kebijakan tetap berjalan di jalur yang benar. Mereka memastikan fungsi pengawasan ini dilakukan dengan mengawal jalannya anggaran agar setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa benar-benar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.”

2. Apakah BPD dilibatkan dalam evaluasi pertanggungjawaban APBDes?

Ketua BPD:

“Tentu saja, BPD terlibat secara langsung karena mereka memiliki fungsi legislasi dan kontrol di desa. Setiap laporan pertanggungjawaban akan

dibahas bersama pemerintah desa untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran tersebut telah digunakan untuk kepentingan masyarakat.”

3. Bagaimana BPD menilai transparansi desa?

Ketua BPD:

“BPD sangat menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada warga. Mereka memantau apakah pemerintah desa sudah transparan, misalnya dengan memastikan adanya pengumuman anggaran yang bisa dilihat oleh orang banyak agar masyarakat tahu bagaimana uang desa digunakan.”

4. Bagaimana BPD menindaklanjuti keluhan masyarakat?

Ketua BPD:

“BPD bertindak sebagai penyalur lidah atau wadah aspirasi bagi warga. Jika ada keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai anggaran, BPD akan menampung aspirasi tersebut, lalu membawanya ke pemerintah desa untuk segera ditindaklanjuti agar permasalahan di bawah bisa terselesaikan.”

E. Wawancara dengan tokoh Masyarakat

1. Apakah masyarakat mengetahui informasi terkait APBDes 2025?

Masyarakat:

“Iya, masyarakat mengetahui informasi APBDes 2025 karena sudah disampaikan saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan informasinya juga tersedia di website desa.”

2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah desa?

Masyarakat:

Iya, masyarakat dilibatkan melalui kegiatan musrenbang desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh perwakilan warga dan tokoh masyarakat.

3. Bagaimana masyarakat menilai transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan anggaran?

Masyarakat:

Menurut masyarakat, transparansi pemerintah desa dalam musrenbangdes sudah cukup baik karena anggaran disampaikan secara terbuka. Namun, untuk APBDes tahun 2025 belum sepenuhnya transparan karena baliho APBDes belum dipasang dan laman transparansi di website desa belum bisa diakses.

4. Apakah ada kendala masyarakat dalam mengakses informasi APBDes?

Masyarakat:

Tidak ada kendala jika masyarakat datang langsung ke kantor desa untuk menanyakan informasi. Namun, kendala masih dirasakan pada akses melalui website karena informasinya belum diperbarui sampai sekarang.

5. Bagaimana penilaian warga terhadap penggunaan anggaran di Desa Kampiri?

Masyarakat:

Warga menilai penggunaan anggaran di Desa Kampiri sudah berjalan dengan efektif dan efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

PENELITIAN









YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kakaha No. 27 Telp. (0411) 873018-875050 Fax. (0411) 870093 Makassar 90121
 Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Telp. (0411) 449775 – 453308 – 453818 Fax. (0411) 453308 Makassar 90231



Nomor : 0126/ C.04 / FEB-IUMI/ I / 2026
 Lamp. : -
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yang Terhormat
 Kepala Desa Kampiri
 Di-
 Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas Rahmat Allah SWT., dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya memberikan ijin kepada mahasiswa kami dibawah ini

Nama Mahasiswa : A. Ismi Aulia Putri Makkaraka
 Nomor Induk Mahasiswa : 023 2023 0123
 Fakultas/ Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis / Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 No.Hp/Wa : 081245458506

Akan melakukan penelitian pada penyusunan skripsi dengan judul:

"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri Tahun 2025"

Adapun waktu pelaksanaan penelitian di sesuaikan dengan waktu kantor yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wallahu Waliyut Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahiwarbarakatuh

Makassar, 13 Januari 2026 M.
 23 Rajab 1447 H



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan

1. Rektor UMI Makassar
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI (sebagai laporan)
3. Arsip

Terakreditasi : Unggul : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Nomor : 10207/SK/SAN-PTIAK-ISK/S/III/2021
 Terakreditasi : Unggul : Program Studi Manajemen, Nomor : 9752/SK/SAN-PTIAH-ISK/S/III/2021
 Terakreditasi : Unggul : Program Studi Akuntansi, Nomor : 10628/SK/SAN-PTIAH-ISK/S/IX/2021
 Terakreditasi : B : Program Studi PPAk, Nomor : 8372/SK/SAN-PTIAKred/PP/03/2020



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN CITTA
DESA KAMPIRI**

Alamat : Jl. Andi Abd. Muis Nomor 115 Kampiri Desa Kampiri Kec. Citta Kab. Soppeng
Email : desakampiri001@gmail.com . Kode Pos : 90861

No : 06.a / DK / I / 2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Saudara/I A. Ismi Aulia Putri Makkaraka Nomor : 0126/C.04.FEB-I/UMI/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Kantor Desa Kampiri dengan Judul :

" Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di Desa Kampiri Tahun 2025"

Penelitian tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa pelaksanaan penelitian tidak mengganggu operasional instansi serta tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kami

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kampiri, 19 Januari 2026
Kepala Desa Kampiri
Sekretaris

HASNIADI, S.IP

